

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan KPR di bank BRI Syariah KC. S. Parman yaitu dengan cara nasabah mendatangi ke bank BRI Syariah KC. S. Parman kemudian mengajukan permohonan agar bank membelikan rumah, Setelah pihak bank meneliti keadaan nasabah dan menganggap bahwa nasabah tersebut layak untuk mendapatkan pembiayaan maka pihak bank bisa memulai proses pengadaan rumah dengan menghubungi pihak developer atau jika nasabah telah memilih rumah yang diinginkan, pihak bank bisa membelikan rumah tersebut untuk nasabah dengan kesepakatan diawal akad. Ketika keduanya telah menyetujuinya maka terjadilah akad murabahah ini, Setelah itu pihak bank bisa mencairkan pembiayaan rumah tersebut, dengan begitu sudah terjadi akad murabahah pada produk pembiayaan KPR antara nasabah dengan bank.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis mencoba untuk memberikan saran kepada Bank BRI Syariah KC. S. Parman Medan sebagai masukan ke arah yang lebih baik lagi, yaitu:

1. Bank BRI Syariah KC. S. Parman Medan diharapkan agar lebih meningkatkan lagi promosi produk pembiayaan KPR, agar nantinya

produk KPR ini lebih dikenal dan diminati oleh masyarakat serta dapat menjadi salah satu produk unggulan yang ada di Bank BRI Syariah KC. S. Parman Medan.

Bank BRI Syariah KC. S. Parman Medan diharapkan dapat terus melaksanakan program KPR secara konsisten agar kelak dapat memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan produk pembiayaan KPR ini.